

ANALISIS YURIDIS PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN DALAM PERKAWINAN ISLAM*

Asep Aulia Ulfan** dan Destri Budi Nugraheni***

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research discuss legal analysis about probability of registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage. Research problems are first whether the pillar of islamic marriage is permanent (qath'i) or not (ijtihadi)? Second is of how is the probability of registration of marriage in Indonesia to become the pillar of islamic marriage. This research is a normative legal study. The conclusion is the pillar of islamic marriage is not permanent so it can be adapted based on society need through ijtihadi method. Then, there is an importance of the registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage.

Keywords: registration, marriage, pillars, Islam.

Intisari

Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan islam. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah **Pertama**, apakah rukun perkawinan yang berlaku sekarang ini bersifat tetap (*qath'i*) atau masih dapat dilakukan penemuan hukum baru (*ijtihadi*)? **Kedua**, bagaimana peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan ditinjau dari hukum Islam? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Kesimpulannya adalah rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku adalah belum tetap (*qath'i*) dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat melalui metode ijtihadi. Kemudian, ada urgensi dari pencatatan perkawinan di Indonesia untuk menjadi salah satu rukun perkawinan Islam.

Kata kunci: pencatatan, perkawinan, rukun, islam.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	28
B. Metode Penelitian	29
C. Pembahasan	29
1. Analisis Rukun Perkawinan Islam	29
2. Analisis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Perkawinan Islam	30
D. Penutup	34

* Naskah Publikasi Penelitian Tesis Program Pascasarjana FH UGM.

** Penulis Utama.

*** Pembimbing Tesis Penulis Utama.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan sebagaimana tertuang dalam UUP, dilengkapi dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan UUP, dan KHI. Suatu perkawinan dapat terlaksana dan sahnya hukumnya, apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pengaturan itu terdapat didalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 UUP dan dalam konteks perkawinan Islam diatur dalam KHI Pasal 14,15,16,17,18. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Dalam perkawinan Islam, di katakan syahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KHI adalah sebagai berikut :²

1. Calon Mempelai Laki-laki;
2. Calon Mempelai Perempuan;
3. Wali Nikah;
4. Saksi Nikah;
5. Ijab dan Qabul

Al-qur'an dan as-sunnah tidak menjelaskan secara langsung tentang rukun dan syarat dalam perkawinan. Di dalam rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.³ Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari al-ijab dan al-qabul sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan, yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, mengenai

keabsahan perkawinan berdasarkan agama yang dipeluk dan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan. Banyak pendapat dikalangan teoritis dan praktisi hukum memandang tentang keabsahan perkawinan dimata hukum dengan pandangan yang berbeda. Pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal (2) merupakan syarat alternatif yang jika syarat pada ayat (1) sudah terpenuhi maka perkawinan dapat di anggap sah, sedangkan pencatatan hanya dijadikan sebagai syarat administratif belaka, sementara pendapat yang lain, mengatakan bahwa dalam memahami ketentuan Pasal 2 hendaklah dipahami secara keseluruhan dengan tidak memisahkan kedua ayat tersebut.

Berdasarkan realita yang terjadi, selayaknya ada alat hukum yang tegas, dalamnya memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan, yaitu alat yang berupa bukti otentik atau legalitas yang diakui oleh hukum. Tanpa alat bukti tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran dari masing-masing pasangan suami istri terhadap yang lainnya. Tanpa hukum agama yang jelas, mengenai pencatatan perkawinan, kecenderungan *perkawinan tanpa pencatatan* akan semakin membudaya, serta mencatatkan perkawinan menjadi hal yang cenderung dijauhi. Oleh karena itu di perlukan ketegasan hukum, khususnya hukum Islam mengenai kedudukan hukum pencatatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah dan warrahmah* dapat terwujud. Oleh karena itu, Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : **Pertama**, apakah rukun perkawinan yang berlaku sekarang ini bersifat tetap (*qath'i*) atau masih dapat dilakukan penemuan hukum baru (*ijtihadi*) ? **Kedua**, bagaimana peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan ditinjau dari Hukum Islam?

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

² Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, (n.d.), 2003, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah*, Dar Al Fikr, Beirut, hlm. 20.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum doktriner atau di sebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁴

Penelitian ini termasuk jenis penelitiann kepustakaan (*Library Reseach*), di mana dilakukakan dengan maksud agar peneliti menggali dan mengkaji secara mendalam data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan dari objek yang akan di teliti yang bersumber dari data sekunder, dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga di peroleh hasil yang semaksimal mungkin.

C. Pembahasan

1. Analisis Rukun Perkawinan Islam

Menurut hukum Islam dikatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Dalam Hukum Islam (*fiqh munakahat*), para ulama mazhab berbeda pandangan menentukan rukun perkawinan, yang mana didasarkan pada *ijtihadnya* masing-masing. Berikut penulis memaparkan kajian perbandingan rukun perkawinan Islam, sebagaimana tertuang dalam KHI dan *fiqh munakahat*. Menurut Imam Syafi'i rukun perkawinan itu ada lima macam yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, sighth akad nikah. Imam Malik mengatakan bahwa rukun perkawinan itu adalah wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon mempelai laki-laki dan perempuan, aighth akad nikah. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam rukun perkawinan itu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, ijab dan

qabul. Berbeda dengan Imam Hanafi bahwa rukun perkawinan hanyalah ijab dan qabul.

Dari dua sumber utama (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang di jadikan sebagai rujukan dalam merumuskan *fiqh munakahat*. Al-Qur'an dan as-sunnah tidak memberikan penjelasan secara pasti dan tegas (*qath'i*) tentang rukun dalam perkawinan, namun hanya memberikan petunjuk secara umum (*dzan'ni*). Usaha yang dilakukan mujtahid dalam penggalan, pemahaman dan perumusan *fiqh munakahat*, dalam *ijtihadnya* menggunakan beberapa metode. Metode yang disepakati oleh para ulama mazhab adalah *qiyas* dan *ijma*, untuk selanjutnya ditempatkan sebagai dalil hukum. Di samping metode tersebut (yang disepakati), terdapat metode lain yang tidak disepakati oleh para ulama mazhab dalam ijtihadnya seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishab*.⁵ Oleh karena itu hasil ijtihad terdapat perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha'* (ulama' fiqh), dalam merumuskan dan menetapkan (*istinbath*) suatu hukum *munakahat* khususnya tentang rukun perkawinan. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat salah satunya karena perbedaan menggunakan metode *istinbath hukm*.

Dengan demikian dapat di simpulkan, bahwa rukun perkawinan sebagaimana di jelaskan diatas, yang disepakati hanyalah ijab dan qabul, sedangkan keberadaan calon mempelai, wali, adanya dua orang saksi dan mahar, merupakan rukun yang masih di perselisihkan para ulama mazhab, karena perbedaan metode dalam menggali dan memahami dalil nash hukum (al-Qur'an dan as-sunnah). Oleh karenanya, maka rukun perkawinan yang selama ini berlaku belum tetap (*qath'i*). Dalam permasalahan hukum perkawinan, agar konsepsi kriteria rukun perkawinan dapat *memaslahatkan* perkawinan. Hal ini di perlukan kiat-kiat khusus, dalam melakukan reinterpretasi nash al-Qur'an dan as-sunnah, salah satunya dengan menggunakan metode penggalan hukum (*istinbath ahkam*) dengan *ijtihad*.⁶

⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 60.

⁶ *Istinbath ahkam* di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) bukan mengambil langsung dari sumber aslinya (al Quran dan as sunnah), akan tetapi mentahbiqkan (memberlakukan) secara dinamis *nash-nash fuqaha* dalam konteks permasalahan yang sedang dicari hukumnya. Lihat selengkapnya di HM.Djamaluddin Miri, "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam", *Pidato*, LTN NU Jatim, Surabaya, 2004.

Terdapat banyak metode penggalan hukum, yang biasa dilakukan oleh para ulama ahli hukum Islam. Berbagai macam metode tersebut mempunyai karakteristik, yang satu dengan lainnya berbeda, dan terkadang terjadi perbedaan prinsip, sehingga mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Menurut hemat penulis, ada beberapa metode *istinbath ahkam* yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum perkawinan, diantaranya adalah *qiyas, ad-dzari'ah dan mashlah mursalah*.

2. Analisis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Perkawinan Islam

Permasalahan pencatatan Perkawinan menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi.⁷

Ketentuan dalam Pasal 2 UUP banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan agama yang di peluk dan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan. Banyaknya pendapat dikalangan teoritis dan praktisi hukum, memandang tentang keabsahan perkawinan dimata hukum dengan pandangan yang berbeda.

Pendapat pertama menyatakan bahwa, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah, atau tidaknya sebuah perkawinan.⁸ Artinya pencatatan hanyalah persoalan administratif, tanpa dilakukan pun pencatatan perkawinan tersebut sudah dianggap sah, karena yang menentukan sahnya sebuah perkawinan adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yakni hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya. Ketentuan yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di pahami terpisah. Perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dimaksud pada ayat (1).

Pendapat kedua menyatakan bahwa, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh di pahami secara terpisah karena ayat (1) dan ayat (2) itu adalah sebuah kesatuan.⁹ Artinya perkawinan itu baru di katakan sah apabila telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada ayat (1) dan ayat (2). Jika sebuah perkawinan dilangsungkan dengan hanya memenuhi ketentuan ayat (1), maka perkawinan tersebut belum bisa di katakan sah. Kedua ayat ini harus dipahami secara *kumulatif*. Jika diambil pemahaman ini maka pencatatan perkawinan itu bukan hanya sebagai syarat administratif akan tetapi turut menentukan sahnya sebuah perkawinan.

Dari penjelasan di atas, penulis lebih setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif yakni, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana yang di haruskan dalam UUP. Pencatatan perkawinan dapat di jadikan sebagai salah satu rukun tambahan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak terjadi masalah di kemudian hari, dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang di keluarkan oleh pihak berwenang. Adapun yang menjadi dasar pemikiran penulis, memasukan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan (rukun) adalah:

a. Berdasarkan Al-Qur'an dan Qiyas

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan dengan tegas mengenai perintah pencatatan perkawinan. Namun dalam surat al-Baqarah di jelaskan, keharusan melakukan pencatatan dalam akad hutang piutang atau transaksi penting. Bunyi surat Al-Baqarah adalah sebagai berikut:

⁷ Muhammad Siraj, 1993, *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Islam, Negara dan Hukum*, INIS, Jakarta, hlm.105.

⁸ Saidus Syahar, 1981, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, hlm. 18.

⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya[...] (Qs. al-Baqarah: 282).

Dikalangan ahli hukum Islam, dalam memahami surat al-Baqarah ayat 282 yaitu dengan menggunakan metode pendekatan *qiyas*. Sehingga dapat ditemukan landasan hukum, tentang pencatatan perkawinan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa, "setiap peristiwa pasti ada kepastian hukumnya dan umat Islam wajib melaksanakannya". Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya, yang secara jelas mengatur, maka harus di cari pendekatan yang sah yaitu dengan *ijtihad* melalui metode *qiyas*.¹⁰ Menurut Abu Zahra hukum Islam itu, ada kalanya dapat diketahui melalui penjelasan *nash* secara langsung, yakni hukum yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist. Dan ada kalanya harus di gali, melalui ketelitian memahami makna dan kandungan *nash*. Yang demikian itu dapat di peroleh, melalui pendekatan *qiyas*.¹¹

Perintah pencatatan hutang piutang adalah asal (*al-Ashl*) karena hukumnya tersebut disebutkan dalam *nash*, yaitu kata-kata *faktubuhu* (maka tulislah). Walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal hukumnya, ada yang mengatakan wajib ataupun sunah. Namun itu menunjukkan kejelasan hukumnya (*hukm al-ashl*). Dalam pencatatan perkawinan adalah cabang (*al-far'u*), karena *nash* hukumnya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 282. Sedangkan kesamaan pencatatan hutang piutang, sama

dengan pencatatan perkawinan. Hal ini dapat di lihat dari segi *illat* hukumnya, bahwa pencatatan hutang piutang, *illat* hukumnya untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 282. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan, yang mana *illat* hukumnya adalah sebagai bukti telah terjadi suatu perkawinan. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah."¹²

b. Berdasarkan Ad-Dzari'ah

Pengertian *al-Dzari'ah* secara bahasa adalah perantara atau *wasilah*. Sedangkan secara terminologi hukum, adalah sesuatu yang menjadi perantara, kearah perbuatan yang di haramkan atau di halalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dzari'ah*, selalu mengikuti ketentuan hukum, yang terdapat pada perbuatan objeknya. Dalam konteks pencatatan perkawinan, dapat di ketahui bahwa tujuan dari pencatatan, sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) tidak lain, adalah sebagai jaminan hukum yang diberikan pemerintah, kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan. Khususnya bagi isteri dan anak yang dilahirkan, agar terlindungi dan terhindar dari sikap sewenang-wenangan suami.

c. Berdasarkan Maslahah Mursalah

Menurut ahli ushul, *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak di syari'atkan oleh syara' dalam wujud hukum, dalam rangka mencitakan kemaslahatan, di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan.¹³ Secara sederhana *mashlahah mursalah* dapat di pahami,

¹⁰ Muhammad Abu Zahra, 2003, *Ushul Fiqh Terjemah*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.336.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹³ *Ibid.*, hlm.142.

sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.¹⁴ Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya, penerapan berbagai ketentuan hukum syara', tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hamba-NYA, pada masa sekarang dan masa yang akan datang.¹⁵

Dalam hal pencatatan perkawinan, rumusan hukumnya adalah demi mewujudkan kemaslahatan suami isteri serta anak yang di lahirkan, juga sebagai jaminan hukum adanya suatu ikatan perkawinan. Keberadaan hal tersebut, tidak di salahkan atau di benarkan oleh syara' yang artinya keberadaan pencatatan perkawinan, tidak bertentangan dengan aturan hukum syara'. Di balik itu semua justru mengandung kemaslahatan, yang sesuai dengan tujuan *maqasidus syari'ah*. Dalam hal kaitan ini, adalah sebagai jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*Al Muhafazhah ala al-Nasl*).

d. Pencatatan sebagai Kemaslahatan dalam Perkawinan

Suatu perbuatan perkawinan baru dapat di katakan perbuatan hukum (menurut hukum), apabila dilakukan menurut ketentuan hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur, mengenai tata cara perkawinan yang di benarkan adalah seperti yang diatur dalam UUP Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP, untuk terciptanya *kemaslahatan* dalam perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawina

itu serta harta benda yang di peroleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung.¹⁶

e. Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Pencatatan

Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa perkawinan tanpa pencatatan adalah sah dan tidak melanggar hukum negara tetapi berdampak negatif terutama terhadap wanita dan anak yang di lahirkan bila terjadi perceraian. Ketua MA Harifin Tumpa menyebut persoalan tanpa pencatatan ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan.¹⁷ Akibat hukum perkawinan tanpa pencatatan diantaranya:

1) Terhadap Istri

Secara hukum perempuan yang perkawinannya tanpa pencatatan, tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Dengan kata lain perkawinan itu di anggap tidak sah. Karena itu isteri *sirri* tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Isteri *sirri* tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian. Isteri *sirri* tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Prof. Ali Mansyur mempertegas bahwa Isteri dalam perkawinan tanpa pencatatan tidak mempunyai bukti Otentik yang diakui hukum sebagai isteri sah. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik di kala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat

¹⁴ Amir Syarifuddin, 1997, *Ushul Fiqh*, Logos, Jakarta, hlm. 207.

¹⁵ Al Syatibi, (n.d.), *Al Muwafaqat Matba'ah al Maktabah al Tijariyah*, Darul Kutub Ilmiah, Kairo, hlm. 6.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Itsbat Nikah dan Justice For Al All", www.badilag.net/artikel/8705-itsbat-nikah-dan-justice-for-all-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2110.html, diakses pada 20 Februari 2015.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Problematika Hukum Keluarga Dalam Sistem Hukum Nasional; Antara Realitas Dan Kepastian Hukum", www.badilag.net, diakses pada 20 Februari 2015.

lewat lembaga peradilan). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah *Sirri*, tidak dapat di tuntutan secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Mengenai perbuatan hukum yang di lakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami atau istri (baik mengenai santunan, tanggungan hak pensiun, tunjangan).¹⁸

2) Terhadap Anak

Stigma anak tidak sah dan anak luar kawin dalam bahasa hukum di Indonesia bagi anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin atau perkawinan yang tidak sah telah membenturkan hubungan hukum Islam dengan hukum Negara dalam hal pengakuan anak yang di lahirkan dari perkawinan tanpa pencatatan.

Anak yang di lahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.¹⁹ Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin sirri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah di lahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si

anak).²⁰ Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Memang Telah ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak di luar kawin termasuk anak siri memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, namun demikian peraturan pelaksanaannya belum terbit dan masih diperlukan banyak sinkronisasi dengan peraturan-peraturan terkait kedudukan anak di luar kawin ini.²¹

3) Terhadap Harta Gono Gini

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, praktek kawin *sirri* berdampak buruk pada kelangsungan hidup selanjutnya bagi perempuan yang di nikahi siri apalagi bila melahirkan anak dari perkawinan itu. Beberapa kasus yang ditangani LBH APIK menunjukkan bahwa banyak suami yang tidak bertanggung jawab, menelantarkan isteri dan anaknya.

Pada dasarnya penyelesaian masalah harta kekayaan dari perkawinan tanpa pencatatan ini banyak dilakukan oleh perempuan atau isteri dengan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. Jalan lain ditempuh dengan minta bantuan kepada LSM Perempuan seperti LBH APIK, Komnas Perempuan, Rifka Annisa (Women Crisis), dan lain-lain sebagai pendamping.

¹⁸ Ali Mansyur, "Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri", *Pidato*, Seminar, Gedung Serbaguna Setda Kabupaten Jepara, 6 Juni 2009.

¹⁹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²⁰ Pasal 55 ayat (2) PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).

²¹ Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anal Luar Kawin", *jimlyschool.com*, diakses pada Tanggal 21 Februari 2015.

Keinginan mantan isteri yang di cerai (di poligami secara *sirri*) untuk meminta hak terhadap harta kekayaannya menemui jalan buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan para kerabat dekatnya.²²

Dengan demikian tentang urgensi pencatatan perkawinan, di tinjau dari aspek hukum Islam, dapat di ketahui bahwa pencatatan perkawinan sesuai dengan *maqasidus syari'ah*. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka bagi setiap warga negara, khususnya umat Islam, wajib hukumnya melaksanakan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat di masukan ke dalam rukun perkawinan Islam.

D. Penutup

Dalam hukum perkawinan Islam, sahnya suatu perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan

syarat perkawinan. Rukun perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 14 yaitu: *calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi, ijab dan qabul*. Dalam kajian hukum Islam tentang perkawinan (*Fiqh Munakahat*), para ulama mazhab berbeda pendapat, dalam menentukan rukun perkawinan dan hanya *ijab* dan *qabul* rukun yang disepakati oleh ulama mazhab. Oleh karena itu rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku adalah belum tetap (*qath'i*), akan tetapi dapat ditambah atau dikurangi melalui metode *ijtihad* yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat sekarang ini.

Berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana yang diharuskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan Islam. Hal ini diperkuat oleh dalil dalam al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah fiqh (*qiyas, ad-dzari'ah, mashlahah mursalah*), kemaslahatan pencatatan dalam perkawinan, serta kemudharatan perkawinan tanpa pencatatan. Tingkat urgensi pencatatan perkawinan sudah sedemikian kuat, maka sudah sepantasnya pencatatan perkawinan dimasukan kedalam rukun perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman, (n.d.), 2003, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah*, Dar Al Fikr, Beirut.
- Siraj, Muhammad, 1993, *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Islam*, Negara dan Hukum, INIS, Jakarta.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, 1997, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Syahr, Saidus, 1981, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh*, Logos, Jakarta.
- Syatibi, Al, (n.d.), 2003, *Al Muwafaqat Matba'ah*

al Maktabah al Tijariyah, Darul Kutub Ilmiah, Kairo.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zahra, Muhammad Abu, 2003, *Ushul Fiqh Terjemah*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

B. Makalah dan Pidato

Mansyur, Ali, "Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri", *Pidato*, Seminar, Gedung Serbaguna Setda Kabupaten Jepara, 6 Juni 2009.

Miri, HM.Djamaluddin, "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam", *Pidato*, LTN NU

²² Nani Ilka, 2006, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Stud Kasus di Pengadilan Agama Padang)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Jatim, Surabaya, Tahun 2004.

C. Hasil Penelitian / Tugas Akhir

Ilka, Nani, 2006, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

D. Internet

Sofyan, Syafran, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin", *jimlyschool.com*, diakses pada Tanggal 21 Februari 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Problematika Hukum Keluarga Dalam Sistem Hukum Nasional; Antara Realitas Dan Kepastian Hukum", *www.badilag.net*, diakses pada Tanggal 20 Februari 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Itsbat Nikah dan Justice For Al All", *www.badilag.net/artikel/8705-itsbat-nikah-dan-justice-for-all-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2110.html*, diakses pada tanggal 20 Februari 2015.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).

Kompilasi Hukum Islam.